



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

GANDI LETAHIT, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Apui, RT.005/RW.000, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **SUMIADIN, S.H.**, adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “**SUMIADIN, S.H. & ASSOCIATES**”, beralamat di Jl. Baru Komplek IAIN Ambon Samping Gapura, RT.003 RW.017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, **berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : A.5/SKK.TUN/S & A/X/2019, tertanggal 15 Oktober 2019**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jl. Geser Nomor. 4, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku., Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. MASUHADJI TUAKYA, S.H. M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
 2. M. ARAS MADUSIRA, S.H, LL.M., Kasubag Bantuan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
 3. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
 4. NY. H.J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Bupati Maluku Tengah, beralamat di Jl. Geser Nomor. 4, Kelurahan

Halaman 1 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/22/SK/2019, tertanggal 2 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 41/PEN.DIS/2019/PTUN.ABN, tertanggal 25 Oktober 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 41/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tertanggal 25 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 41/G/2019/PTUN.ABN, tertanggal 25 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 41/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tertanggal 28 Oktober 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 41/PEN.HS/2019/PTUN.ABN, tertanggal 25 November 2019, tentang Hari Sidang;
6. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Oktober 2019 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 November 2019 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 9 April 2019 atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos, NIP: 197107042005011010.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON;

Halaman 2 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara aquo;
2. Bahwa Penggugat terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

- **Suatu penetapan tertulis;**

Bahwa Obyek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk **Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 9 April 2019 atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos, NIP:**

- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/ atau Bupati Maluku Tengah.

- **Berisi tindakan hukum.**

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Maluku Tengah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bersifat Konkret;**

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

- **Bersifat Individual;**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan a quo berkaitan dan ditunjukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

- **Bersifat Final;**

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitive dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan:

"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Objek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :
“dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:
 - 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 - 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu “keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”, kendatipun ketentuan tersebut diatas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi pertanyaan adalah “siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?”

Halaman 5 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila ditinjau lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 129 ayat (3) diatas menyebutkan kalimat “cukup jelas” sedangkan praktiknya tiada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga walaupun kemudian dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang akan terjadi adalah “kecerobohan hukum” yang akan membingungkan pejabat-pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kesewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga berandai-andai dalam upaya melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penggugat kemudian mendasarinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986;
11. Bahwa setelah Penggugat melakukan telaah dan kajian hukum secara mendalam dapat disimpulkan bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan in litis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit dibentuk khusus untuk itu belum diterbitkan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuann Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa aquo;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:
“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
13. Bahwa frasa kata “dapat” itu sendiri mengandung arti, “dapat dilakukan” atau “dapat tidak dilakukan”, atau dalam pengertian lain yaitu, kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum diberikan alternatif hukum atau pilihan hukum (*choice of law*), dimana frasa kata “dapat” bukanlah suatu tindakan melainkan kesempatan untuk memilih (*option*) tindakan apa yang dipandang tepat dan cepat guna melakukan suatu tuntutan hukum, maka upaya administrative itu sendiri bukanlah keharusan hukum yang wajib dan harus dilaksanakan akan tetapi Penggugat memilih frasa kata dapat yang artinya dilakukan. Bahwa pada

Halaman 6 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa kata “dapat” sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut sehingga oleh mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

14. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat menyampaikan “**Keberatan**” kepada Bupati Maluku Tengah sebagaimana bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh **Visca Silawane** Staf Bagian Umum Setda sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan “**Keberatan**” tersebut tidak pernah ditanggapi dan dibalas oleh Tergugat (Bupati Maluku Tengah), sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan mengisyaratkan untuk dilakukan Upaya Banding Administratif dan hal tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, sehingga Upaya Banding Administratif disampaikan kepada Gubernur Maluku tertanggal 9 September 2019, sebagaimana bukti tanda terima yang ditandatangani oleh sdri **Yanti** Staf Setda Maluku. Akan tetapi Upaya Banding Administratif tersebut juga tidak dibalas. Sehingga dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili, memutus sengketa aquo;

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan akibat keputusan Tegugat yang mengeluarkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/443/2019, tanggal 9 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos, NIP: 197107042005011010, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk.I III/d;

Halaman 7 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah diperlakukan dengan sewenang-wenang dan sangat tidak adil, karena tidak dasari dengan prosedur hukum yang substantif sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan peraturan peundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
3. Bahwa akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil maupun moril dan oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usahana Negara Ambon untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut;
4. Bahwa penerbitan terhadap objek sengketa a quo merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan cacat hukum karena dilakukan tanpa melalui kajian atau telah hukum yang lebih mendalam dan komprehensif, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:
'Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi'.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dihubungkan dengan adanya objek sengketa, tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat.

IV.TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 April 2019, dan baru diterima/diketahui oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Agustus 2019, melalui staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang bernama Syarifudin. Dengan demikian, jika dihitung waktu penyampaiannya sejak diterima/diketahui oleh Penggugat dengan waktu Penetapan objek sengketa a quo adalah

Halaman 8 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 (empat) bulan 2 hari atau 122 (seratus dua puluh dua) hari. Hal ini sesuai dengan bukti tanda terima penyampaian objek sengketa yang diterima oleh Penggugat;

2. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa aquo, selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat menyampaikan **"Keberatan"** kepada Tergugat sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi sampai melewati waktu 10 (sepuluh) hari ternyata Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengisyaratkan untuk dilakukan Upaya Banding Administratif yang masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Ketentuan tersebut diatas, sehingga pada tanggal 9 September 2019, Upaya Banding Administratif Penggugat sampaikan kepada Gubernur Maluku sebagaimana bukti tanda terima surat dari staf Setda Maluku, akan tetapi terhadap Upaya Banding Administratif tersebut tidak ada juga tanggapan ataupun jawaban yang diperoleh Penggugat. Maka selanjutnya Penggugat harus melanjutkan Gugatan ini ;
3. Bahwa dari berbagai Upaya Hukum Administratif sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".
4. Bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2019 Sehingga dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat semula adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 813.3/SK-CPNSD/63/2005, tanggal 28 Februari 2005 dengan NIP awal

Halaman 9 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.630013255, Golongan Ruang: III/a dan ditempat tugaskan pada satuan organisasi/Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa setelah Penggugat mengikuti Diklat Prajabatan selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.12/254.28-SK/XI/2006, tanggal 30 November 2006, dengan pangkat/golongan Penata Muda-III/a, pada satuan organisasi/Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat menjadi Penata Muda Tk. I Golongan/Ruang III/b, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.3/SK/159/2009 tanggal 23 Maret 2009, dengan jabatan Staf, Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyimpangan anggaran pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Undang-undang di Bidang Politik pada Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2006 di 7 (tujuh) Kecamatan, yang ketika itu Penggugat menjabat sebagai bendahara pembantu pengeluaran berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor: 954-117 Tahun 2006, tanggal 24 Mei 2006 a/n Gandhi Letahiit, S.sos, meskipun Penggugat ketika itu masih berstatus sebagai CPNS dengan SK Nomor 813.3/SK-CPNSD/63/2005 pada Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah yang dipandang menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, akan tetapi adanya tekanan dan ancaman untuk membatalkan status CPNS Penggugat dan juga tidak diperkenankan untuk mengikuti Diklat Prajabatan sebagai PNS, sehingga demi menyelamatkan status PNS tersebut Penggugat bersedia menerima jabatan Pembantu Bendahara sebagaimana SK tersebut diatas, meskipun hanya menjadi tumbal atas kejahatan yang dilakukan oleh atasan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat semasa menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan pada Penyidik Kejaksaaan Negeri Masohi sampai pada proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Masohi, dan kemudian di putus bersalah Penggugat tidak pernah sama sekali diberhentikan sementara atau dibebaskan tugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 10 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil proses hukum tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Masohi Nomor:91/Pid.B/2009/PN.Msh,tanggal 03 Februari 2010, Penggugat divonis bersalah dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Atas putusan tersebut Penggugat menerima dan menjalani hukuman sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Masohi tersebut;
7. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa hukuman di Cabang Rumah Tahanan Negara Wahai, kemudian pada tanggal 19 Januari 2011, Penggugat dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya pada Cabang Rumah Tahanan Negara Wahai, sesuai dengan Surat Nomor : W.28.PAS 10-PK.01.01.02-250, Perihal : Pemberitahuan telah selesai Menjalani Masa Pidana Narapidana a.n. Gandi Letahiit, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Maluku Cabang Rumah Tahanan Negara Wahai;
8. Bahwa Penggugat setelah dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukuman tersebut, kemudian Penggugat kembali berkantor masuk kerja dan beraktifitas sebagaimana biasa pada Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah, dengan terlebih dahulu menyampaikan dan melaporkan diri kepada pimpinannya bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman dan akan kembali bekerja, kemudian pimpinan Penggugat mempersilahkan Penggugat untuk kembali bekerja tanpa diberikan arahan ataupun berupa surat. Sehingga dengan demikian Penggugat kembali bekerja dan beraktifitas sebagaimana biasanya menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dan memperoleh hak-hak dengan baik dan tidak pernah lagi berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2013, Penggugat kembali memperoleh kenaikan pangkat menjadi Penata Golongan Ruang III/c, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.3/SK/40/2013, tanggal 01 Mei 2013 dengan jabatan Staf, Unit Kerja Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 824/92-SK/V/2016, tanggal 7 Mei 2016, Penggugat

Halaman 11 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan/dipindahkan dari Unit Kerja Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah;

11. Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017, Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Penata Tk. I golongan ruang III/d, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 823.3/SK/444/2017, tanggal 21 Agustus 2017 dengan Jabatan Pengelola Data, Unit Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah;
12. Bahwa dalam perjalanan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah dengan Pangkat lama /Golongan Ruang : Penata/III/d dan NIP: 197107042005011010, secara mengejutkan ternyata Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan objek sengketa a quo;
13. Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat putusan yang dapat dijadikan rujukan atau sumber hukum dalam perkara a quo yaitu berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 14/G/2019/PTUN-KPG tanggal 29 Juli 2019 atas nama BEN PASK MBULU, SE, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atas nama drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018/PTUN.PLB tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Pada pokoknya Majelis yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara-perkara tersebut diatas masing-masing dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil-dalil Penggugat sangat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2744a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BEN PASK MBULU, SE , Membatalkan Surat Keputusan

Halaman 12 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hanafiah, AK,SH, tanggal 23 Februari 2018, Membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Tio Achriyat, tanggal 3 Januari 2018, Membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 317 Tahun 2018 atas nama drh. Bahrawati tanggal 16 Juli 2018, Membatalkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 123/KPTS-BKPSDM/2018 atas nama DARMADI, S.Ag., M.Pd.I tanggal 12 Oktober 2018”;

14. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya praktik Peradilan Tata Usaha Negara, pada halaman 11 menyebutkan : “Sengketa TUN termasuk dalam sengketa diranah publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapa saja”.

Demikian pula Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Admanistrasi Indonesia, pada halaman 313, menyebutkan : “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja”;

15. Bahwa putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas dan juga pendapat hukum para ahli terhadap semuanya merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang sama yang mendukung penerapan asas erga omnes yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa didalamnya saja melainkan mengikat secara umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa kemudian dalam perkembangan selanjutnya Penggugat yang telah aktif kembali melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dan memperoleh hak-hak, secara mengejutkan ternyata Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor:880/443/2019, tanggal 9 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos, NIP: 197107042005011010, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk.I III/d;

Halaman 13 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari dengan melakukan telaah dan kajian serta analisis yuridis secara mendalam, Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/443/2019, tanggal 9 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dimaksud, terdapat banyak kelemahan hukum baik pada konsideran Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan tidak mengacu pada peraturan yang tepat.

18. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa yang ditetapkan tanggal 09 April 2019, pada bagian konsiderans (bagian huruf a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 91/Pid.B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010, ternyata tidak diketemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Masohi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Penggugat (GANDI LETAHIT, S.sos).

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil.

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan baik dalam pertimbangan hukum putusan maupun dalam amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan Negara (sengketa publik), oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

19. Bahwa begitu pula, objek sengketa pada konsiderans menimbang (bagian huruf b), yang memberhentikan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil, konsiderans menimbang (bagian huruf c), bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai 436 KUHPidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan Pengadilan adalah melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana yang ketentuan Pasal 413 sampai 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

20. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa a quo, ternyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) poin huruf g, disebutkan bahwa “pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan”.

Namun secara faktual bahwa pemberhentian Penggugat sesuai Objek Sengketa ditetapkan oleh Tergugat sejak tanggal 09 April 2019, dan baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019, jika dihitung waktu penyampainnya dengan Penetapan objek sengketa adalah kurang lebih 4 (empat) bulan 2 hari atau 122 (seratus dua puluh dua) hari, sesuai dengan bukti tanda terima penyampaian Objek Sengketa.

Terhadap tindakan Tergugat tersebut sangat jelas dan terang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014

Halaman 15 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan. Terkait dengan keterlambatan penyampaian Objek Sengketa oleh Tergugat telah "**Menyalahgunakan Wewenang**" menurut Pasal 17 ayat (2) huruf c dan "**Melampaui Wewenang**" menurut Pasal 18 ayat (1) huruf c, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

21. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, akan tetapi keberatan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dan dibalas oleh Tergugat. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengisyaratkan untuk dilakukan Upaya banding Administratif, Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Gubernur Maluku pada tanggal 9 September 2019 sesuai dengan bukti tanda terima dari Staf Bagian Umum Setda Maluku, akan tetapi Upaya Banding Administratif Penggugat tersebut tidak juga ditanggapi dan dibalas sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
22. Bahwa dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo terhadap Penggugat adalah mengikuti dan melaksanakan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukuman Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Hal ini terlihat jelas pada bagian konsiderans Memperhatikan angka 1 dan angka 2 yang objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat.
23. Bahwa apabila merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi

Halaman 16 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut diatas, tertanggal 13 September 2018 yang pada klausula Menetapkan pada bagian kelima menyatakan "**Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya**". Artinya Surat Keputusan Bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani yang secara substansial berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut. Hal ini dipandang bertentangan dengan asas non-retroaktif sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan **Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:**

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Sehingga dengan demikian, secara yuridis alasan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid B/2009 tanggal 3 Februari 2010 dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Keputusan Bersama yang dipakai sebagai landasan hukum objek sengketa adalah tidak tepat dan cacat yuridis serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana secara umum suatu Undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku surut. Akan tetapi untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut dalam suatu kasus sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang dapat diberlakukan menggunakan asas retroaktif;

24. Bahwa mencermati Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Halaman 17 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kewajaran dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kecermatan

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan /atau dilakukan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO, S.Sos, MH, Kepala Bidang Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam perkara Nomor: 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan:

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979'.

3. Asas profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka secara nyata dan jelas penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk

Halaman 18 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **"Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 9 April 2019 atas nama GANDHI LETAHIT, S.Sos, NIP: 197107042005011010;**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **"Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 9 April 2019 atas nama GANDHI LETAHIT, S.Sos, NIP: 197107042005011010";**
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 25 Oktober 2019, yang dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 25 November 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin V (Dasar dan Alasan Gugatan), angka 1 sampai dengan angka 3 dan angka 9 sampai dengan angka 12 Penggugat hanya menceritakan statusnya sebagai Calon

Halaman 19 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.12/254.28-SK/XI/2006, tanggal 30 November 2006 dengan pangkat/golongan Penata Muda-III/a, Penempatan Kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi/unit kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah, mendapatkan Kenaikan Pangkat/Golongan menjadi Penata Muda TK. I Golongan/Ruang III/b, berdasar Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.3/SK/159/2009 tanggal 23 Maret 2009 dan yang terakhir mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Penata Tk.I Gol/Ruang III/d berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 823.3/SK/444/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 dengan Jabatan Pengelola Data pada Unit Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Maluku Tengah.

Bahwa menurut Tergugat terhadap dalil-dalil atau uraian panjang sejak Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi/unit kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah sampai Penggugat di mutasi atau dipindahkan dari Unit Kerja Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Maluku Tengah ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah, maka Tergugat tidak perlu menanggapi secara mendetail, karena meskipun berhubungan dengan pokok perkara akan tetapi tidak substantif.

3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin V (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 4 sampai dengan angka 7, yang pada pokoknya memuat bahwa Penggugat adalah sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 954-117 Tahun 2006 Tanggal 24 Mei 2006 atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos in casu Penggugat terkait dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang di Bidang Politik pada Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan di 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa atas pelaksanaan kegiatan a quo selanjutnya Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Masohi, karena Penggugat sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang di Bidang Politik pada Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2006 untuk kegiatan di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, dan dalam pelaksanaannya ada penyalahgunaan/penyimpangan anggaran sehingga

Halaman 20 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakannya tersebut kemudian Penggugat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Masohi.

Bahwa selanjutnya perkara yang melibatkan Penggugat oleh Kejaksaan Negeri Masohi melimpahkannya di Pengadilan Negeri Masohi untuk disidangkan. Oleh Pengadilan Negeri Masohi menyatakan dalam putusannya bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Masohi sebagaimana Putusan Nomor 91/Pid. B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010, berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Penggugat masih diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan jika Penggugat tidak membayar uang pengganti paling lama 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Penggugat tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Bahwa setelah itu Penggugat telah dinyatakan bebas menjalani hukuman di Cabang Rumah Tahanan Negara Wahai Tanggal 19 Januari 2011 sesuai Surat Nomor W. 28.PAS 10-PK 01.01.02-250, perihal pemberitahuan telah selesai menjalani masa pidana Narapidana atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Maluku Cabang Rumah Tahanan Negara Wahai.

Bahwa terhadap beberapa hal tersebut di atas Tergugat akan menanggapi adalah sebagai berikut :

Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat telah berbuat salah dan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid. B/2009/PN.Msh, Tanggal 03 Februari 2010 atas nama GANDI LETAHIT,

Halaman 21 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, hal ini tidak terbantahkan lagi karena telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap, sehingga menjadi salah satu Dasar Penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tanpa perlu lagi memanggil, memeriksa, atau dibuatkan berita acaranya terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat untuk mencari kebenaran atau mencari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Bukti Putusan Pengadilan sangatlah valid dan telah terverifikasi sehingga mendukung tindakan Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat in casu GANDI LETAHIT, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

4. Bahwa posita gugatan Pengugat pada poin V (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 8, yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan bahwa selama Penggugat setelah dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukuman, kemudian Penggugat kembali berkantor masuk kerja dan beraktifitas sebagaimana biasa pada unit kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tengah dengan terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pimpinan Penggugat, selanjutnya Pimpinan Penggugat mempersilakan Penggugat untuk kembali bekerja tanpa diberikan arahan atau berupa surat. Setelah itu Penggugat beraktifitas sebagaimana biasa sebagai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Maluku Tengah dengan memperoleh hak-hak dan tidak pernah lagi berurusan dengan hukum.

Bahwa terhadap beberapa dalil/penjelasan tersebut di atas Tergugat akan menanggapinya adalah sebagai berikut :

Bahwa satu hal yang terjadi adalah pada saat Perkara Pidana yang melibatkan Penggugat telah Berkekuatan Hukum Tetap yakni pada tanggal 03 Februari 2010, tidak segera diterapkan penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) in casu Bupati Maluku Tengah.

Bahwa Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dan perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap setelah mendapat beberapa surat dari pemerintah pusat terkait penegasan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) in casu Bupati Maluku Tengah segera memberhentikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum

Halaman 22 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah termasuk salah satunya adalah Penggugat in casu GANDI LETAHIT, S.Sos.

Bahwa kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah guna menindaklanjuti Putusan Pengadilan Nomor Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid. B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010 atas nama Penggugat in casu GANDI LETAHIT, S.Sos dan dalam rangka menerapkan dan/atau mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam :

- a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;
 - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
 - c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
5. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada Poin V (Alasan Hukum Gugatan) angka 13, Penggugat menyajikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 14/G/2019/PTUN-KPG tanggal 29 Juli 2019 atas nama BEN PASK MBULU, SE, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs, M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda

Halaman 23 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I, yang keseluruhan Putusan Tata Usaha Negara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa terhadap penyajian beberapa Putusan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusan-Putusan a quo dengan materi gugatan Penggugat.

Bahwa menurut Tergugat, Penyajian beberapa Putusan a quo yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat adalah sangat keliru dan salah dan terkesan mempengaruhi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena gugatan Penggugat sementara diperiksa, disidangkan dan diadili oleh yang Terhormat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang Putusannya sangat tergantung pada fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan akan terungkap selama proses persidangan yang sementara menyidangkan perkara a quo dan tidak akan mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon hanya mengcopy paste beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah lain yang disajikan oleh Penggugat.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan)angka 14 sampai dengan angka 15, Penggugat menyampaikan pendapat para sarjana yaitu pendapat W. IRIAWAN TJANDRA dalam bukunya Praktek Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat PROF. PHILIPUS M. HADJHON Dkk, dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia dan penerapan asas erga omnes yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa didalamnya saja melainkan mengikat secara umum dan bagi siapa saja termasuk dari Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pendapat para sarjana dan Asas Erga Omnes tersebut disajikan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja.

Halaman 24 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut tanggapan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh GANDI LETAHIT, S.Sos in casu Penggugat terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan nantinya akan memutus Perkara a quo tidaklah terikat pada pendapat para Sarjana dan Asas Erga Omnes sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi sangat tergantung fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan akan terungkap selama proses persidangan.

7. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 16 sampai dengan angka 21, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama GANDI LETAHIT, S.Sosin casu Penggugat adalah terdapat banyak kelemahan hukum baik pada konsideran Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan dengan tidak mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang tepat. Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah menyalahgunakan Wewenang menurut pasal 17 ayat (2) huruf c dan melampaui Wewenang menurut pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah didasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid. B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010, yang salah satu amarnya berbunyi “ **Menyatakan Terdakwa atas nama Penggugat Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Telah Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi.** Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai

Halaman 25 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, jabatan adalah amanah dari negara karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari Aparatur Sipil Negara yang lainnya. Bahwa Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954-117 Tahun 2006, tanggal 24 Mei 2006, dengan jabatan sebagai bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Kerja Kesbangpol dan Linmas dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang di bidang Politik di 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Maluku Tengah.

Seharusnya Penggugat dengan jabatan sebagai bendahara Pembantu Pengeluaran pada pelaksanaan kegiatan a quo harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensi yang berat, sehingga Penggugat yang menduduki jabatan a quo harus tahu dan mengerti bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

- Bahwa perbuatan Penggugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya Penggugat menjadi Teladan dan contoh bagi Aparatur Sipil Negara yang lainnya khususnya untuk para Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja Kesbangpol dan Linmas di Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.
- Bahwa sesuai konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, professional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari **praktek korupsi**, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

8. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 22, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos in casu Penggugat telah didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Halaman 26 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019, yang sangat jelas terlihat pada konsiderans Memperhatikan angka 1 dan angka 2 pada Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah.

Tergugat menanggapi adalah sebagai berikut :

Bahwa yang paling mendasar dalam Penerbitan Obyek Sengketa adalah bahwa Tergugat in Casu Bupati Maluku Tengah hanya **"Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat"**. Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Masih menurut Tergugat bahwa prosedur penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatarbelakangi terbitnya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- b. Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan "dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana umum".

Halaman 27 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang pada angka 5 (lima) Surat Edaran a quo menyebutkan bahwa Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

Bahwa berdasarkan beberapa regulasi tersebut, maka Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masih menurut Tergugat bahwa Penerbitan Obyek Sengketa a quo, selain didasarkan pada beberapa regulasi yang Tergugat sudah kemukakan tersebut di atas, yang menjadi dasar utama Tergugat dalam penerbitan Obyek sengketa a quo adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid. B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010, atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos, Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

9. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 23, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada

Halaman 28 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang pada klausul Menetapkan bagian ke 5 (lima) menyatakan **Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan a quo dinyatakan berlaku pada saat ditandatangani yang secara substansi berlaku ke depan bukan berlaku kebelakang atau surut.

Masih menurut Penguat bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut di atas Penguat menyampaikan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan asas non-retroaktif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terhadap beberapa Regulasi yang disampaikan oleh Penguat yang pada yang pada intinya Penguat mendalilkan bahwa Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena menerapkan Peraturan Perundang-undangan secara surut sehingga sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan Obyek Sengketa a quo.

Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid. B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010, atas nama Penguat yang "Telah Berkekuatan Hukum Tetap", bahwa benar Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13

Halaman 29 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, belum diterbitkan sehingga Penggugat berdalil bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah berlaku surut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

- Bahwa Penggugat dalam membaca Obyek Sengketa telah salah dan keliru karena hanya mengambil sepotong-sepotong saja, dengan menyajikan **konsiderans memperhatikan pada Obyek Sengketa** yaitu :

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, "**dengan atau tanpa memperhatikan konsiderans menimbang Huruf b**", pada Obyek Sengketa a quo yaitu:

Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- Bahwa meskipun Tergugat Tidak memasukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dalam Klausul Menimbang dan Klausul Mengingat dalam Obyek Sengketa a quo, akan tetapi dalam uraian Jawaban gugatan ini perlu Tergugat

Halaman 30 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikannya, karena pada saat Penggugat dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 91/Pid. B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010 tersebut, **“telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang pengenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat”** yaitu :

- Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pada ketentuan Pasal 9 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, disebutkan :

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ”, karena :

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dari beberapa Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa **Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat** yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa :

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 31 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.
- Bahwa berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang Tergugat kemukakan di atas sangat jelas dan terang bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah **“Tidak Terjadi Kekosongan Hukum”**.
Oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakukarena telah menerapkan Asas Retroaktif atau berlaku surut adalah tidak benar dan tidak tepat karena **“telah ada ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya tentang pengenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat”**.
10. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada point V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 24 sampai dengan angka 25 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019, tanggal 09 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terhadap diri Penggugat, maka telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat tidak ada yang salah dengan penerapan hukum serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat Tergugat jelaskan adalah sebagai berikut :
Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa pada klausul Menimbang a, (vide : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019) telah didasarkan pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 91/Pid.B/2009/PN.Msh, tanggal 03 Februari 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang

Halaman 32 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa pada klausul Menimbang b, (vide : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan beberapa regulasi tersebut, maka Tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Maluku Tengah dalam menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos yang kemudian menjadi Obyek Sengketa adalah dalam rangka untuk melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa a quo sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga dengan diterbitkannya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan GANDI LETAHIT, S.Sos in casu

Halaman 33 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menunjukan bahwa Bupati Maluku Tengah adalah dalam rangka melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara/Pejabat Publik atau dengan kata lain Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah telah Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya dalam Penerbitan Obyek Sengketa dalam Perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat telah uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 09 April 2019 atas nama GANDI LETAHIT, S.Sos. NIP. 197107042005011010.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengirimkan Replik tertanggal 13 Desember 2019 melalui PTSP pada Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada tanggal 19 Desember 2019, namun Pihak Penggugat menunjukan Replik aslinya kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 7 Januari 2020, sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik-nya tertanggal, 7 Januari 2020, yang disampaikan pada persidangan tanggal, 7 Januari 2020, yang masing - masing bertetap pada dalil jawab - jawaban sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor :

Halaman 34 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/433/2019, tanggal 9 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 813.3/SK-CPNSD/63/2005, tanggal, 28 Februari 2005 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.12/254.28-SK/XI/2006, tanggal, 30 Nopember 2006 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor : 954-117 Tahun 2006, tanggal, 24 Mei 2006, tentang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Khusus Belanja Langsung Yang Berada Pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Unit Satuan Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.3/SK/159/2009, tanggal, 23 Maret 2009, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Putusan Nomor : 91/Pid.B/2009/PN-Msh, tanggal 03 Pebruari 2010, atas nama Terdakwa : Gandi Letahiit, S.Sos Bin Ahmad Letahiit (Fotokopi sesuai dengan salinan);
7. Bukti P-7 : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Maluku, Cabang Rumah Tahanan Negara Wahai, Nomor : W28.PAS 10-PK.01.01.02-250, tanggal, 19 November 2019, perihal : Pemberitahuan Telah Selesai Menjalani Masa Pidana Narapidana a.n. Gandi Letahiit

Halaman 35 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.3/SK/40/2013, tanggal, 01 Mei 2013, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Provinsi Maluku, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 224/92-SK/V/2016, tanggal 7 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 823.3/SK/444/2017, tanggal, 21 Agustus 2017, tentang : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima SK No. 880/433/2019, tanggal, 8 Agustus 2019, yang menyerahkan Syarifudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat dari Gandhi Litahiit kepada Bupati Maluku Tengah, tanggal 15 Agustus 2019, perihal : Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Surat, tanggal 19 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat dari Gandhi Litahiit, S.Sos, tanggal 9 September 2019, perihal Banding Administratif Atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/433/2019, tentang : Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunnya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Tanda Terima Surat, tanggal 9 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas “ Sertifikat “ On The Job

Halaman 36 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training (OJT) No. Reg.

1.1.08.034.15112016.0002093, tanggal 15

November 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-17 : Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Maluku, Cabang Rumah Tahanan Negara Masohi di Wahi, Surat Keterangan Telah Menjalani Selesai Masa Pidana, Nomor : W28.PAS.10-PK.01.01.02-25, tanggal 30 Januari 2020

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P-18 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Sekretariat Daerah, Nomor : 822.3/21/BKD, tanggal 5 Januari 2009, perihal ; Kenaikan Gaji Berkala (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P-19 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Sekretariat Daerah, Nomor : 822.3/345/BKD, tanggal 12 Pebruari 2011, perihal ; Kenaikan Gaji Berkala (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Sekretariat Daerah, Nomor : 822.3/936/BKD, tanggal 10 November 2012, perihal ; Kenaikan Gaji Berkala (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P-21 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Sekretariat Daerah, Nomor : 822.3/289/BKD, tanggal 01 Maret 2016, perihal ; Kenaikan Gaji Berkala (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **DR. NASARUDDIN UMAR, S.H.,M.H.**, dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **GERITS K. TAIHUTU.**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI DR. NASARUDDIN UMAR, S.H.,M.H., :

- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Undang-Undang PERATUN maka produk keputusan Bupati merupakan produk Tata Usaha Negara;
- Bahwa ahli menyatakan konsideran menimbang dari pada keputusan Bupati

Halaman 37 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 880 tahun 2019 di dalamnya mencantumkan beberapa dasar hukum baik berkaitan dengan UU ASN termasuk UU Kepegawaian PNS dan SKB, dari 3 regulasi itu saya menemukan bahwa ada beberapa kejanggalan yang seharusnya menjadi satu pertimbangan khusus bagi Bupati untuk tidak mengeluarkan keputusan yang pertama berdasarkan SKB 3 Menteri putusan di bagian kedua itu menyebutkan bahwa ruang lingkup dari SKB dilaksanakan paling lambat akhir 2012, ruang lingkup yang dimaksud dalam SKB itu artinya apa dalam konteks maka SKB sesungguhnya yang digunakan SK yang tidak memiliki kekuatan hukum karena masa berlakunya ditentukan paling lambat tahun 2012, sementara SK memecatan tidak salah dilaksanakan bulan April tahun 2019, berarti ada rentang waktu antara bulan 12 sampai April 2011;

- Bahwa ahli menyatakan kemudian SK itu baru dibuat artinya norma ketentuan SKB sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena keberlakuannya sudah secara yuridis sudah dibatasi secara tegas dalam SKB, yang kedua PP terkait dengan UU ASN juga sudah diatur sesungguhnya bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberikan pemberitahuan kepada warga masyarakat di dalam UU ASN, administrasi pemerintahan pasal 7, berkaitan dengan keputusan tindakan yang menimbulkan pekerjaan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak keputusan dan tindakan dilakukan padahal kita tahu bahwa SK pemberitahuan tanggal 7 April 2019 sementara pemberitahuan kepada yang bersangkutan Penggugat nanti pada tanggal 8 Agustus 2019 ada ketentuan yang dilanggar prosedur yang lain yang perlu dicermati adalah berkaitan dengan PP tentang pemberhentian sesungguhnya pemberhentian itu diberikan batas waktu PP. tentang manajemen ASN bahwa batas waktu penetapan terkait dengan pemberhentian itu adalah akhir bulan pada masa inkrah suatu perkara artinya PP. tentang manajemen ASN itu sudah harus membatasi bahwa paling lambat akhir bulan perkara itu sudah harus ditetapkan tentang pemberhentian berkaitan dengan objek a qua artinya sementara SK penetapannya nanti pada bulan April 2019, sementara manajemen ASN/PNS sebagai aturan penjabaran dari pada ketentuan berkaitan dengan pemberhentian PNS mengatakan bahwa penetapannya paling lambat akhir putusan inkrah perkara tersebut, jadi menurut saya berdasarkan ketiga analisis tersebut saya menyatakan bahwa SK Bupati patut diduga telah melanggar substansi peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dan melanggar cacat prosedur, kemudian beberapa yang lain melanggar prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 38 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

- Bahwa ahli menyatakan saya juga pernah membaca PP. No. 11 tahun 2017 tentang ASN/PNS memang di pasal-pasal itu telah memang sudah menentukan tentang ketidak perlakuan beberapa PP. No. 7 maupun PP. No. 8, PP. No. 4 tahun 1996 dan PP. No. 32 tahun 1979 artinya karena konsideran sebagai jabaran pada dasar mengikat itu biasanya mengikat adalah dasar hukum baik menyangkut dasar kelembagaan oleh Bupati untuk mengeluarkan sebuah keputusan maupun landasan peraturan perundang-undangan yang digunakan secara teoritis penggunaan dasar hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau sudah dicabut tentu suatu kesalahan dalam konteks pembuatan sebuah keputusan artinya otomatis ketika menjadi dasar hukum maka isi putusan juga bisa dikatakan cacat hukum karena putusan itu dilandaskan pada norma atau peraturan yang sudah tidak berlaku, artinya kekuatan mengikatnya tidak ada, dalam prinsip Negara hukum asas legalitas suatu hal yang sangat penting yang harus mengikat termasuk dalam konteks hukum administrasi Negara yang diatur di dalam UU No. 30 tahun 2014;
- Bahwa ahli menyatakan di dalam hukum administrasi Negara itu dipelajari bahwa indikator atau komponen sebuah kewenangan yang dalam konteks atau diluar kewenangan apabila kewenangan yang dijalankan ada 3 unsur dasar hukum, ada unsur pengaruh dan ada unsur kompromitas asas kompromitas itu menjelaskan bahwa sebuah kewenangan harus dijalankan berdasarkan suatu prosedur atau standar yang baku, standar itu umumnya ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dalam konteks prosedur yang diatur dalam PP. No. 11 tahun 2017 itu menunjukan bahwa kewenangan Bupati dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut itu telah melanggar prosedur sebuah kewenangan dalam arti bahwa prinsip kompromitas tidak dilaksanakan karena telah melakukan UU memberikan batasan waktu paling lambat 10 hari tetapi surat keputusan tersebut nanti diterima melewati batas waktu tersebut, jadi dari teori aspek hukum administrasi yang kita kenal dalam Indonesia kewenangan tersebut masuk klasifikasi sebagai perbuatan penyalagunaan kewenangan dan itu juga sudah diatur di dalam UU No. 30 tahun 2014 pasal 17, pasal 18 terkait dengan penyalagunaan kewenangan termasuk melampaui kewenangan;
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 dan peraturan perundang - undangan dan sebagaimana dirubah dengan UU No. 15 tahun 2019 di pasal 7 sudah dijelaskan tentang hirarki atau jenis hirarki tetap UU, jadi hirarki UU itu mencakup UUD 45 dan kemudian UU, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

Halaman 39 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di ayat berikutnya selain peraturan tersebut diatas maka peraturan perundang-undangan juga termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga / Negara, kemudian di ayat 3 disebutkan bahwa kekuatan hukum mengikat terhadap peraturan tersebut diatas memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh peraturan yang paling tinggi berdasarkan pasal 7, posisi SKB ini sebagai bagian dari peraturan perundang - undangan, artinya apa tidak lazim satu peraturan ketika sebagai rujukan sepanjang tidak memiliki / tidak masuk di dalam hirarki dan tidak disebutkan di dalam UU No. 8 tahun 2012 maka harus dipandang bukan sebagai sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, jadi menurut saya SKB itu tidak lazim dan itu diluar dari ketentuan UU No. 12 tahun 2011 oleh karena itu digunakan dalam kegiatan sebuah keputusan tentu sebuah pelanggaran UU;

- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan UUD 45 pasal 28 dijelaskan bahwa hak untuk tidak ituntut dengan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, berdasarkan prinsip Tata Negara kita seperti itu maka prinsipnya asas nonproaktif itu asas yang berlaku secara sepihak oleh karena itu mengikat, kalau kita hubungkan dengan UU No. 12 tahun 2011 pasal 2 bisa mengikat UUD 45 Negara merupakan UUD 45 membentuk artinya adalah norma-norma atau prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam konsitusi kita itu secara mengikat ketika akan dibentuk peraturan perundang-undangan dibawa, oleh karena itu menurut saya bertentangan dengan asas-asas prinsip Negara Kesatuan khususnya asas hak asasi manusia berkaitan dengan seseorang tidak bisa diperlakukan berlaku surut;
- Bahwa ahli menyatakan tidak dimungkinkan menggunakan itu karena ini menyangkut hak asasi manusia dan hak warga Negara sudah dijamin dilindungi oleh konsitusi sebagai prinsip Negara hukum yang berlaku hak asasi manusia maka segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah Tata Negara apalagi sekelebar atau peraturan yang tidak sesungguhnya dikenal oleh UU yang mengatur tentang pemberlakuan absolut hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara;
- Bahwa ahli menyatakan itu tidak diperbolehkan kalau kita baca UU tentang administrasi pemerintah salah satu asas yang perlu diketahui oleh penyelenggara Negara yaitu asas menggunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, oleh karena berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 maka itu bertentangan dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tidak

Halaman 40 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kewenangan dalam konteks konstitusi, ada banyak ketentuan yang memberikan penegasan bahwa segala warga Negara berhak berkedudukan yang sama dihadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi kepastian hukum, artinya seseorang dipadatkan dengan suatu hukum maka yang bersangkutan harus divonisnya sebagai warga Negara yang harus dihormati haknya termasuk hak bebas dari tekanan, bebas dari paksaan, dalam konteks ini ada pejabat yang menjalankan kewenangannya lalu konsitusi dan UU No. 30 tahun 2014;

- Bahwa ahli menyatakan keputusan yang diambil oleh Bupati kepada yang tidak serta merta memberhentikan semua tindak pidana korupsi yang terjadi oleh ASN di bawa kewenangannya itu merupakan kekuasaan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur di dalam pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 dimana dikatakan bahwa pejabat TUN di dalam harus sesuai dengan asas-asas, pertama asas kepastian hukum, keputusan hukum itu intinya adalah harus menciptakan rasa keadilan kepada kebijakan yang ditimbulkan ketika seorang Bupati mengeluarkan sebuah SK PTDH terhadap Penggugat lalu kemudian dalam kasus yang lain tidak diberhentikan maka itu adalah diskriminatif hukum terjadinya sebuah diskriminasi hukum atau menyimpang dari hukum yang dilakukan oleh Bupati dan patut juga yang bersangkutan melakukan asas tentang tindak penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan asas ketidak keberpihakan;

- Bahwa ahli menyatakan sudah membaca objek sengketa;

- Bahwa ahli menyatakan dengan konsideran menimbang dikaitkan dengan konsideran memperhatikan bersama SKB 3 Menteri yang menjadi dasar utama dalam keputusan adalah aspek yuridis atau asas legalitas formalnya dalam UU No. 12 tahun 2011 jelas diatur bahwa konsideran mengingat itu merupakan dasar hukum utama sebagai dasar dikeluarkan sebuah keputusan berdasarkan tersebut maka konsideran menimbang yang dijadikan sebagai dasar konsideran mengingat dalam putusan ini banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam PP. No. 11 tahun 2013 jelas menyatakan bahwa batas akhir pemberhentian atau penetapan terhadap PNS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu paling lambat akhir bulan, pada saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap artinya ketentuan PP itu telah dilanggar secara nyata oleh keputusan Bupati No. 80 tahun 2019 artinya karena itu merupakan dasar hukum pada konsideran mengingat maka jelas bahwa PP itu merupakan dasar hukum untuk menguji apakah keputusan ini telah berdekatan dengan peraturan perundang - undangan atau asas legalitas yang diatur di dalam

Halaman 41 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 30 tahun 2014 maupun yang diatur di dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN artinya ASN tidak mengatur secara tegas tindak pidana mana yang dikwalifisir sebagai tindak pidana kejahatan jabatan tindak pidana hukum jabatan tidak merinci apakah tidak pidana koreksi merupakan tindak pidana dalam konteks tindak pidana kejahatan dan tindak pidana jabatan, SKB yang digunakan Menteri termasuk keputusan secara serta merta melakukan pembajakan terhadap UU ASN dan PP disebutkan karena di PP sama sekali tidak menyebutkan kaitan tindak pidana korupsi dengan perbuatan melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, sementara SK mencantumkan pada konsideran menimbang pertama disebutkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan, menunjukan bahwa secara nyata secara sadar Bupati Maluku Tengah dalam keputusan itu menggunakan / memberikan penafsiran subjek tentang yang dikategorikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana jabatan padahal kita baca UU orijinalnya UU ASN UU No. 5 tahun 2014 dan PP. tentang Tata Cara pemberhentian sama sekali tidak menyebutkan mengkwalifisir tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan oleh karena itu saya berpendapat bahwa keputusan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan cacat secara legalitas;

- Bahwa ahli menyatakan itu tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UU No. 12 tahun 2014 SKB tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga posisi SKB tersebut dipandang sebagai sebuah ketidak laziman dalam sistim pemerintahan dan merupakan kebijakan diskresi sebuah diskresi juga harus sesuai peraturan perundang-undang pemerintahan baik UU tentang ASN maupun PP sudah jelas setahu saya tidak ada yang mendelegasikan kewenangan untuk mengatur dalam bentuk SK tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan;
- Bahwa ahli menyatakan tidak dibenarkan SKB dijadikan rujukan atau dijadikan satu konsideran di dalam suatu keputusan;
- Bahwa ahli menyatakan tidak boleh dibenarkan dalam konsideran apapun karena ada SKB tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menyatakan secara de facto oleh hukum administarsi;
- Bahwa ahli menyatakan tidak memiliki daya mengikat karena kita konsisten dengan asas legalitas maka sama sekali kita menyatakan bahwa dia sebagai dasar hukum;
- Bahwa ahli menyatakan keputusan tidak bisa mengatur regeling karena SK itu adalah penetapan;
- Bahwa ahli menyatakan saya sudah pernah membaca SKB Menteri;
- Bahwa ahli menyatakan pertama SK itu merupakan putusan beschikking

Halaman 42 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai sebuah regeling tetapi isi atau norma yang tertera itu seolah bertindak sebagai sebuah regeling, bahwa tidak ada sama sekali program UU pemerintahan untuk mengatur lebih lanjut berkaitan dengan ketentuan mengenai pemberhentian terkait dengan jabatan yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan jabatan oleh karena itu diperintahkan maka putusan tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2014 kekuatan hukum mengikat selain harus diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- Bahwa ahli menyatakan sepengetahuan saya bidang hukum saya belum pernah menemukan sama sekali suatu klausulnya, frase, kalimat di dalam Undang-Undang yang melebihi tentang kejahatan yang berkaitan dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, klausul itu hanya kita temukan di dalam UU ASN dan PP No. 11 tahun 2017, tidak diberikan secara jelas apa yang dimaksudkan karena kita hubungkan dengan UU Tipikor juga tidak menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana jabatan;
- Bahwa ahli menyatakan kalau tidak diambil dalam peraturan perundang-undangan maka tidak seharusnya ditafsirkan secara subjektif oleh pejabat Negara apalagi dijadikan sebagai dasar pejabat untuk memberhentikan seorang ASN/PNS;
- Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harus diupload secara detail unsur-unsur perbuatan mana yang ambil sebagai sebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama sekali kalimat tentang tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau kejahatan jabatan, kalimat ini sama sekali tidak memiliki penjelasan secara UU;
- Bahwa ahli menyatakan tidak bisa digunakan karena merujuk kepada asas *contrarius actus*;
- Bahwa ahli menyatakan sebelumnya kemungkinan UU tersebut;
- Bahwa ahli menyatakan ya dalam PP. No. 11 tahun 2017 bahwa penetapan belum menyatakan seperti itu harus dilakukan akhir bulan pada masa perkara tersebut;
- Bahwa ahli menyatakan secara objek hukum maka subjek hukum itulah dapat menuntut haknya sepanjang yang bersangkutan tidak beraktfitas sebagai seorang PNS maka tidak bisa menuntut hak dan kewajiban;
- Bahwa ahli menyatakan penetapan dia sebagai tersangka yang bersangkutan diberhentikan dengan menggunakan UU ASN khususnya dia sebagai PNS maka tidak tepat karena pada saat dia tindak pidana dia belum kedudukan sebagai seorang PNS artinya ketentuan PNS itu tidak bisa

Halaman 43 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan bagi yang bersangkutan karena statusnya belum sebagai PNS tetapi terkait dengan posisi dia sebagai PNS maka dalam konteks perkara ini yang bersangkutan sudah diponis dari sebelum sementara putusan pemberhentian belum berlaku berarti putusan itu sudah memperlakukan yang bersangkutan sebagai PNS karena tahun 2010 yang bersangkutan sudah diponis;

- Bahwa ahli menyatakan mencermati ketentuan tipikor termasuk pasal 3 yang digunakan dalam Penggugat ini dikenai tindak pidana korupsi itu tidak masuk dalam lingkup tindak pidana jabatan, kenapa karena dalam seditim peraturan perundang-undangan kita setelah konsideran menimbang, mengingat dan memutuskan kemudian dilanjutkan dengan ketentuan umum tidak dijelaskan di Bab tidak menyebutkan bahwa pasal 3 itu bagian dari Bab tentang kejahatan tindak pidana jabatan maka menurut saya tidak tepat kita mengklafisir tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan dalam jabatan, karena dalam sistim pemerintahan sistim UU itu selalu disebutkan Bab tentang ruang lingkup pasal yang akan diatur dibawa misalnya konsitusi kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu dipergunakan dalam putusan yang bersangkutan tidak tepat, apalagi mencantumkan secara tegas di dalam menimbanginya dan Bupati telah melakukan menafsirkan hukum pada sesungguhnya tidak ada UU itu tidak memberikan kewenangan kepada pejabat atau untuk melakukan penafsiran;

Keterangan Saksi GERITS K. TAIHUTU., :

- Bahwa saksi menyatakan saya kenal Penggugat Gandi Letahiit, S.Sos sejak Penggugat diangkat sebagai CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan saya bekerja duluan di Dinas Kesbang Pol;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat ada masalah tentang UU tindak pidana Korupsi;
- Bahwa saksi menyatakan ketika Penggugat diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi jabatan Penggugat ditunjuk sebagai jabatan bendahara proyek;
- Bahwa saksi menyatakan dalam penanganan pekerjaan itu Penggugat bersama orang lain juga;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya maksudkan ada hubungannya dengan atasan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ada atasan Penggugat menghadapi kasus di adili di Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu atasan Penggugat atas nama Mat Latuconsina dan Ali Karepesina;
- Bahwa saksi menyatakan Pimpinan saya atas nama Ali Karepesina sudah pensiun sedangkan Mat Latuconsina masi tetap bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi menyatakan Mat Latuconsina pernah di hukum oleh

Halaman 44 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan terkait kasus yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat ini Mat Latuconsina masih menduduki jabatan sebagai Kepala Samsat;
 - Bahwa saksi menyatakan Mat Latuconsina tidak ada nama dalam daftar nama-nama dari orang-orang yang di PTDHkan;
 - Bahwa saksi menyatakan status Penggugat pada saat menjadi bendahara proyek masih status CPNS;
 - Bahwa saksi menyatakan seorang yang masih dalam status CPNS tidak bisa diangkat / ditunjuk sebagai bendahara;
 - Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu pada saat itu ada kepentingan politik di dalamnya sehingga Penggugat diangkat / ditunjuk sebagai bendahara proyek tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu pada saat itu Penggugat tidak diberhentikan sementara dari jabatan sebagai bendahara;
 - Bahwa saksi menyatakan selesai Penggugat menjalani hukuman di Rutan Penggugat langsung kembali aktif sebagai PNS seperti biasa;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu karena Penggugat setiap 2 tahun kenaikan berkala sama-sama dengan saya;
 - Bahwa saksi menyatakan kenaikan berkala sama kenaikan pangkat;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu pasca Penggugat menjalani hukuman dan kembali aktif sebagai PNS di lingkup Pemda Maluku Tengah Penggugat tidak ada sama sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang berhubungan dengan PNS;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat tidak ada sangsi - sangsi bentuk lain seperti pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah Penggugat diusulkan untuk diberhentikan berdasarkan putusan yang sudah dijalankan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan saya pernah membaca, melihat SK Bupati Maluku Tengah tentang pemberhentian terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu sekitar bulan April tahun 2019;
 - Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu tanggal 7 SK PTDH diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu SK PTDH diserahkan kepada Penggugat pada bulan 10 dan tahun 2019;
 - Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu yang menjadi dasar Bupati Maluku Tengah dalam menerbitkan objek sengketa terhadap Penggugat adalah keputusan Pengadilan dan SKB 3 Menteri;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu Penggugat pernah dipanggil oleh Bupati Maluku Tengah, BKD terkait dengan pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak pernah mendengar;
 - Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2010 Penggugat tersandung perkara Tipikor;
 - Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010, Penggugat masih bertugas di Dinas Kesbang Pol;
 - Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010, saya sama Penggugat bertugas

Halaman 45 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Kesbang Pol;

- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2010, Penggugat bertugas di Dinas Kesbang Pol;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu Penggugat bertugas di Dinas Kesbang Pol tidak ada jabatan;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu tahun 2010 itu Penggugat bertugas di Dinas Kesbang Pol masih status CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu tahun 2011 status Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu Penggugat sebagai bendahara apa dalam pengadaan proyek;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat jabatan sebagai bendahara;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu karena Penggugat sendiri yang sampaikan kepada saya;
- Bahwa saksi menyatakan saya pernah lihat SK Bupati menunjuk Penggugat, tetapi tidak tahu bendahara proyek apa;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat menjalani hukuman tahun 2010;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu 1 tahun Penggugat menjalani hukuman;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu tahun 2012 Penggugat keluar penjara;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu bulan Penggugat keluar penjara;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu Penggugat keluar penjara apa melapor atau bekerja saja;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu kapan Penggugat sudah bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat bekerja itu melapor;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat bekerja melapor kepada pimpinan;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu karena pada saat Penggugat melapor pimpinan saya lihat dan saya sama Penggugat masih di satu Dinas Kesbang Pol;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu Penggugat melapor kepada pimpinan atas nama Ali Karepesina;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu hasil laporan karena kami beda ruangan;
- Bahwa saksi menyatakan benar saya hanya melihat ketika Penggugat melapor;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu langsung besoknya baru Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu tahun 2011 Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat tidak pernah diberi jabatan tertentu;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat tahun 2016 sudah dipindahkan ke Dinas Kenakertrans;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu sampai tahun 2019 Penggugat bertugas di Dinas Kenakertrans;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat di PTDHkan bekerja di Dinas Kenakertrans;

Halaman 46 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu Penggugat bertugas di Dinas Kenakertrans sebagai jabatan apa;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Mat Latuconsina di hukum sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu berapa tahun Mat Latuconsina di hukum penjara;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu Kepala Badan dan Mat Latuconsina saja;
- Bahwa saksi menyatakan benar Kepala Badan dihukum penjara, tetapi lebih duluan pensiun;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu pada tahun 2010, saya dengan Penggugat satu Kantor;
- Bahwa saksi menyatakan saya sebelumnya sebagai CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu kurang lebih tahun 2007-2008 Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2000 Penggugat belum PNS;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tahun 2010 menjadi PNS;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat tetap mendapatkan gaji seperti biasa;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu tahun berapa putusan pidana Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah proses pidana Penggugat langsung berkantor seperti biasa;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat berkantor sampai pindah ke Dinas Kenakertrans;
- Bahwa saksi menyatakan benar tahun 2016 Penggugat di mutasikan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dimutasikan normal sesuai SK Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat dimutasikan ke Dinas Kenakertrans;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah saya mendengar Penggugat diperiksa terkait pelanggaran disiplin kepegawaian PNS;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu Penggugat ada mengajukan keberatan terhadap objek sengketa PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Mat Latuconsina masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu sebelum Penggugat di PTDHkan ada siapa-siapa lagi;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu hanya 3 orang saja;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat ditunjuk sebagai bendahara proyek;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu sebagai pyoyek kegiatan pembinaan sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu kenapa sampai Penggugat ditunjuk sebagai bendahara proyek kegiatan pembinaan sosialisasi sementara Penggugat masih CPNS;

Halaman 47 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saya tahu SK bendahara proyek dari Bupati

Maluku Tengah;

- Bahwa saksi menyatakan saya sudah lupa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku, Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/433/2019, tanggal 9 April 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunnya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusan dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Nomor : K 26-30/V. 555-5/99, tanggal 17 April 2018, perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera

Halaman 48 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Repormasi Birokrasi RI, Nomor :

B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28

Februari 2019, perihal : Petunjuk

Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK

Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi

Hukuman Berdasarkan Putusan

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum

Tetap (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

: Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga /

Gubernur / Bupati / Walikota, tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

5. Bukti T-5

6. Bukti T-6

7. Bukti T-7

8. Bukti T-8

9. Bukti T-9

10. Bukti T-10

11. Bukti T-11

: Putusan Nomor : 91/Pid.B/2009/PN-Msh,

tanggal 03 Pebruari 2010, atas nama

Terdakwa : Gandi Letahiit, S.Sos Bin

Ahmad Letahiit (Fotokopi sesuai dengan

salinan);

: Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,

Sekretariat Daerah, Nomor : 182/225,

tanggal, 24 April 2019, perihal :

Pelaksanaan Keputusan Bersama

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,

Sekretariat Daerah, Nomor : 800/224,

tanggal, 24 April 2019, perihal : Permintaan

Nama-Nama ASN Yang Terlibat Tipikor

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,

Sekretariat Daerah, Nomor : 182/243,

tanggal, 3 Mei 2019, perihal : Permintaan

Putusan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Tanda Terima Penyerahan Keputusan

Bupati Maluku Tengah Nomor :

880/433/2019, tanggal 8 Agustus 2019

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

: Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Halaman 49 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Manusia, Daftar Nama-
Nama PNS Yang Diberhentikan Dengan
Tidak Hormat, tanggal 06 Mei 2019
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di
persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **SITI HUBNA
SOUMENA.**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI :

1) Keterangan Saksi : **SITI HUBNA SOUMENA.**, :

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan terbitnya SK Bupati Maluku Tengah tentang PTDH terhadap PNS di lingkungan Pemda Maluku Tengah atas nama Penggugat didasarkan atas surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Negara dan Kepala BKN atau disingkat dengan SKB 2 Menteri dan 1 Kepala Badan / Lembaga, bahwa SKB ini sudah mulai diterbitkan di tahun 2018 kemudian melalui berbagai pertimbangan pada akhirnya di tahun 2019 Bupati mengambil keputusan berdasarkan SKB memberhentikan PTDH PNS di lingkungan Pemda Maluku Tengah atas nama Penggugat GANDI LETAHIT, S.Sos;
- Bahwa saksi menyatakan setelah SKB ini keluar dan disampaikan kepada Pemda termasuk Pemda Maluku Tengah kemudian kami mempelajarinya dan menyampaikan hal ini kepada Bupati dan selanjutnya atas arahan Bupati kami koordinasikan secara teknis dengan unit kerja teknis atau mitra teknis Pemda diantaranya Bagian Hukum dan juga dengan Pemda Provinsi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi menyatakan hasil koordinasi dengan Bagian Hukum kami menyampaikan tentang SKB dan harus kita pelajari bersama, sedangkan untuk BKD Provinsi Maluku itu kami mempertanyakan nama-nama PNS yang akan diberhentikan atas perintah regulasi dalam hal ini adalah SKB;
- Bahwa saksi menyatakan setelah kami menyampaikan hal itu kepada Bagian Hukum dan mendengar apa yang disampaikan oleh BKD Provinsi tentang nama-nama yang di Provinsi yang sudah disampaikan untuk di PTDH adalah nama-nama itu diambil dari Pengadilan Negeri lalu kami sampaikan hal itu kepada Bagian Hukum kemudian Bagian Hukum menjawab kami bahwa Kepala Bagian Hukum berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk mendapat nama-nama yang dikenai PTDH, di Pemda Maluku Tengah nama-nama yang disampaikan kepada kami kurang lebih 12 orang nama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bagian Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mendapat nama-nama dengan putusan

Halaman 50 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian kami mempelajari dan pada akhirnya kami menyimpulkan bahwa kami akan membuat Draft surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku, jadi Draft SK Bupati Maluku Tengah tentang PTDH terhadap PNS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan kemudian kami buat Draft masing-masing, Draft itu dibuat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Bahwa saksi menyatakan contoh format itu sudah ada jadi kita mempelajari dan menyesuaikan dengan kondisi pada Pemda Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan SOPnya setelah Draft itu disusun oleh bidang teknis kemudian Draft itu disampaikan kepada saya sendiri sebagai Kepala Badan, lalu kemudian saya menelitinya / memeriksanya ada beberapa yang saya suruh untuk perbaiki setelah saya perbaiki saya periksa kembali kemudian saya kembalikan ke Bagian Hukum untuk mendapat pertimbangan hukum dari Bagian Hukum Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan jadi setelah disampaikan kepada Bagian Hukum itu tidak ada perubahan jadi setelah dikembalikan kepada kami dan kemudian kita lihat dengan saksama jangan sampai ada huruf-huruf yang keliru tetapi ternyata juga tidak ada dan sesuai dengan mekanisme kita kembalikan ke Bagian Hukum untuk di paraf setelah Bagian Hukum paraf dikembalikan lagi kepada BKPSDM, kemudian saya paraf kita sampaikan kepada Sekda untuk di paraf sesuai mekanisme, lalu kemudian dikembalikan lagi kepada kami dan kita sama-sama sampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditanda tangani sehingga pengembalian sudah dalam bentuk SK Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan dasar hukum diterbitkan SK Bupati tentang PTDH ini adalah SKB dan ada juga aturan-aturan pendukung lainnya ada PP dan UU lainnya yang secara tersirat di SK tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan jadi sudah cukup jelas di SK itu saya sebutkan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, ada juga PP yang terakhir PP No. saya sudah lupa tetapi ada di dalam SK tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu objek sengketa itu diterbitkan di bulan April, kemudian saya membaca ulang objek sengketa untuk Penggugat atas nama Gandi Letahiit itu tanggal 9 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan saya tahu Penggugat terima SK di tahun 2019, tetapi tanggal dan bulan saya tidak tahu, bahwa kita sampaikan itu setelah SK itu ditanda tangani dan SK PTDH itu diserahkan tidak persamaan karena ada beberapa orang juga dan alamat tidak jelas, sedangkan SK PTDH itu diserahkan oleh Pegawai saya kepada Penggugat dan saya tidak mengecek kapan Penggugat menerima SK PTDH tersebut, padahal saya

Halaman 51 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- katakan kepada Pegawai saya bahwa harus diserahkan kepada yang bersangkutan, saya tidak tahu kapan waktu yang sebenarnya SK PTDH itu diserahkan oleh staf saya kepada yang bersangkutan, tetapi yang jelas setelah bulan April jadi setelah penanda tangan SK tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat mekanisme sampai dengan SK PTDH terhadap Penggugat itu kita sudah koordinasikan awal bahwa SKB itu kami terima saya dan Pegawai di BKPSDM yang berkepentingan kita berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Bagian Hukum untuk menindak lanjuti SKB tersebut, kemudian untuk yang bersangkutan itu sebelum SK diserahkan dan sebelum SK ditanda tangani oleh Bupati itu Bupati sudah menyuruh kami untuk undang / panggil mereka dan kemudian Bupati sudah bertemu dengan mereka di ruang kerja Bupati, dan kami mengundang mereka itu tidak secara tertulis tetapi secara lisan lewat telepon dan yang hadirpun tidak semua jadi kemudian pada kesempatan itu Bupati menyampaikan memberikan pemberitahuan kepada mereka bahwa dengan sangat terpaksa atas nama UU Bupati mengambil langkah berat untuk di PTDHkan orang-orang tersebut termasuk Penggugat, selanjutnya Bupati mengucapkan terima kasih dan penyampaian permohonan maaf;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ada karena saya tidak terlalu menganggap pertemuan itu tidak terlalu serius sehingga kita tidak catat karena waktu terlalu cepat Bupati memerintahkan saya langsung mengontak mereka lalu mereka datang lalu tidak ada yang formalitas yang berlebihan;
 - Bahwa saksi menyatakan jadi sebelum sampai pada penerbitan SK PTDH itu lewat Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Penerimaan dan Pensiun, Kepala PSDM sudah koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanyakan realisasi tindak lanjut terhadap SKB tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah karena mengacu kepada SKB itu langsung dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, jadi memberhentikan PNS dalam ketentuan regulasi itu kewenangan penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur;
 - Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu Penggugat diberhentikan dari PNS dalam kaitan dengan kasus PTDH dan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu karena saya belum membaca keputusan Pengadilan tersebut, tetapi sesuai dengan keputusan sampai menghadirkan saya bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena Penggugat kenai tindak pidana korupsi kaitanya dengan jabatan yang diemban sebagai PNS;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu karena pada waktu itu saya belum menjadi Kepala BKD dan itupun yang terjadi di unit yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu karena pertanyaan kuasa hukum

Halaman 52 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat itu lebih baik ditanyakan kepada kuasa hukum Tergugat dalam hal ini kuasa hukum Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu Draft itu kita download dari Menpan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak kita download itu hanya contoh dari pada Draft, isi atau muatan dari SK kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi menyatakan jadi SK itu setelah dibuat kemudian kita amplop dan kemudian kita serahkan, kapan normalnya tetapi keabsahan suatu surat keputusan itu apabila sudah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat-syarat hukum lainnya, jadi setelah ditanda tangani kita kemudian menyerahkan memang kalau diserahkan itu terima kapan saya sama sekali mohon maaf saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu alasannya karena alamat yang bersangkutan kita tidak ketahui;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu Penggugat ini yang dalam kapasitasnya sebagai status CPNS boleh atau tidak diberhentikan;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu dari Pemda Maluku Tengah, Sekda, BKD, Bagian Hukum mengadakan verifikasi, telaah atau dirapatkan;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu ada atasan yang lain terlibat dalam perkara tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu dalam struktur Pemda Sekda adalah pejabat tertinggi PNS;
 - Bahwa saksi menyatakan perlu juga, tetapi itu tidak mutlak karena kewenangan mutlak ada pada pejabat Pembina kepegawaian;
 - Bahwa saksi menyatakan benar itu Pegawai saya atas nama Syarifudin;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah beberapa kali baru kami tahu;
 - Bahwa saksi menyatakan benar saya tidak tahu Syarifudin yang membawa SK PTDH kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan benar Syarifudin itu salah satu pegawai staf yang ditugaskan untuk membawa surat;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu 12 nama-nama yang di PTDHkan dari Bagian Hukum;
 - Bahwa saksi menyatakan saya tahu karena ada keputusan Pengadilan;
 - Bahwa saksi menyatakan dari Pengadilan Negeri Ambon;
 - Bahwa saksi menyatakan jadi pada saat diberikan saya tanyakan ke Kepala Bidang yang menanggapi, Kepala Bidang sampaikan kepada saya bahwa nama-nama itu sudah disampaikan kepada kita, ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian saya telepon Kepala Bagian Hukum terkait nama-nama tersebut, lalu di internal BKD, saya dengan Kepala Bidang melihat secara rinci dan kami koordinasikan dengan Kepala Bagian Hukum setelah dibuatkan Draft SK PTDH;
 - Bahwa saksi menyatakan benar Draft SK PTDH yang membuat adalah

Halaman 53 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPSDM, kemudian yang sudah kasih itu sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

- Bahwa saksi menyatakan ada hanya kesalahan pengetikan saja;

- Bahwa saksi menyatakan jadi setelah surat SKB kami terima kami langsung

sampaikan kepada Bupati;

- Bahwa saksi menyatakan Bupati sampaikan kepada kami bahwa tolong

dikoordinasikan dengan pejabat yang terkait;

- Bahwa saksi menyatakan peran Sekda tidak terlalu karena kewenangan ada

pada Bupati;

- Bahwa saksi menyatakan pernah membicarakan SK PTDH dengan Sekda

sekedar saja, tetapi Kepala Bagian Hukum yang langsung ke Bupati;

- Bahwa saksi menyatakan SK pemberhentian ke 12 orang tersebut beda-

beda tanggalnya;

- Bahwa saksi menyatakan saya lupa, tetapi beda-beda;

- Bahwa saksi menyatakan saya tahu bahwa SK PTDH itu sama;

- Bahwa saksi menyatakan karena proses SK PTDH yang sudah duluan itu

sudah jelas, lalu ada yang menyusul baru diproses kembali tetapi proses

jelas;

- Bahwa saksi menyatakan saya dapat SKB itu langsung dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kami langsung ke Bupati;

- Bahwa saksi menyatakan Draft itu di paraf oleh Kepala Bagian Hukum;

- Bahwa saksi menyatakan jadi setelah dari yang kewenangan di bawa ke

saya, kemudian ada yang perlu ditambahkan lalu saya kembalikan kepada

Bagian Hukum, kemudian dari Bagian Hukum kembalikan kepada saya

karena ada 2 kali pengembalian setelah diperbaiki langsung di paraf dan

disetujui, setelah dari Bagian Hukum saya paraf saya sendiri yang

membawa ke Sekda paraf kembali lagi kepada saya langsung saya bawa

ke Bupati;

- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu di tanggal 9 tahun 2019;

- Bahwa saksi menyatakan saya tahu ada 9 orang;

- Bahwa saksi menyatakan yang sisanya itu tanggal berikutnya;

- Bahwa saksi menyatakan saya lupa bulan SKB terima;

- Bahwa saksi menyatakan saya tidak tahu tanggal dan bulan tetapi tahun

2018;

- Bahwa saksi menyatakan saya tahu SKB diterima langsung diproses;

- Bahwa saksi menyatakan saya tahu proses Draft itu tahun 2018;

- Bahwa saksi menyatakan proses pembuatan Draft itu di akhir tahun 2018;

- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan paraf-paraf Draft itu di bulan April;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal, 3 Maret 2020, melalui meja PTSP Bagian Umum / Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya bertetap pada jawab-jinawab dan bukti tertulis serta saksi dalam persidangannya;

Halaman 54 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara sidang, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 9 April 2019 atas nama Gandi Letahit, S.Sos., NIP. 197107042005011010 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Desember 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;
 - b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?
 - c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?
- a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?**

Halaman 55 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)?;**

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa a quo dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa a quo;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa a quo;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang*

Halaman 56 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Halaman 57 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2:

- Ayat (1) : *Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”;
- Ayat (2) : *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Pasal 3:

- Ayat (1) : *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut*”;
- Ayat (2) : *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 9 April 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

Pasal 129:

- Ayat (1) : *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*;
- Ayat (2) : *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif*;
- Ayat (3) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*;
- Ayat (4) : *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN*;
- Ayat (5) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah*;

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut

Halaman 58 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

Pasal 75:

- Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. Keberatan; dan*
 - b. Banding*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat (Bupati Maluku Tengah) tanggal 9 April 2019, (vide Bukti P-1 = T-1);
- 2) Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Agustus 2019, (vide Bukti P-11 = T-10);
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 15 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, yang diterima tanggal 19 Agustus 2019, (vide Bukti P-12 dan P-13);
- 4) Bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif tertanggal 9 September 2019, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Maluku, yang dikirim tanggal 9 September 2019, (vide Bukti P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 dan P-13, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah tertanggal 15 Agustus 2019, dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat telah menanggapi keberatan dari Penggugat tersebut;

Halaman 59 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 dan P-15, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Maluku tertanggal 9 September 2019, yang dikirim tanggal 9 September 2019, dan terhadap Banding administratif dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan didaftarkan di PTUN Ambon, Gubernur Maluku telah menanggapi Banding administratif Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan (menanggapi) keberatan dari Penggugat dan Gubernur Maluku juga tidak menanggapi Banding administratif dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: *"Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan"*, oleh karena Penggugat telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 60 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interet, point d' action* atau *no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 Angka Romawi III poin 3 dan 4, menyatakan pada pokoknya *bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;*

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 9 April 2019, atas nama Gandhi Letahiit, S.Sos, NIP. 197107042005011010, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Bupati Maluku Tengah yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 61 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,

Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*, dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: *“Hari adalah hari kerja”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-12 dan P-13, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Maluku Tengah melalui surat tertanggal 15 Agustus 2019, yang diterima tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 dan P-15, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Maluku tertanggal 9 September 2019, yang diterima tanggal 9 September 2019,

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan surat keberatan dan banding administratif Penggugat dari Bupati Maluku Tengah (Tergugat) dan Gubernur Maluku, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Maluku Tengah (Tergugat) dan banding administratif Penggugat tidak ditanggapi oleh Gubernur Maluku;

Halaman 62 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- Ayat (2) : Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;
- Ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding;
- Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa jika tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengajukan banding administratif ke Gubernur Maluku melalui surat yang dikirim pada tanggal 9 September 2019 dan sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada tanggapan, maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Oktober 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kewenangan mengadili, Upaya Administratif, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan serta tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1) sebagai berikut:

Halaman 63 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang

Halaman 64 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bevoegdheid) dan dalam melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1 Angka 13:

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 Angka 14:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- Menteri di Kementerian;*
- Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;*
- Gubernur di provinsi;*
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;***

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 Angka 16:

"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 Angka 17:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

Halaman 65 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d, dengan jabatan Pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah masuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah Pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah

Halaman 66 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam kategori Jabatan Administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Maluku Tengah) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedur** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terakhir bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, (*vide* Bukti P-2, s/d bukti P-10, bukti P18 s/d bukti P-21 dan Keterangan Saksi Gerits K.Taihutu);
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 91/Pid.B/2009/PN.Msh, tanggal 3 Februari 2010, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Gandhi Letahiit, S.Sos (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, (*vide* Bukti P-6=T-6);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Maluku, Rumah Tahanan Masohi Nomor Surat: W28.PAS 10-PK.01.01.02-250, tertanggal 19 November 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya, (*vide* Bukti P-7);
- 4) Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengirimkan Surat Nomor: 182/225, Perihal: Pelaksanaan Keputusan Bersama, tanggal 24

Halaman 67 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (vide Bukti T-7);

- 5) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 800/224, Perihal: Permintaan Nama-Nama ASN yang terlibat Tipikor, tanggal 24 April 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, (vide Bukti T-8);
- 6) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 182/242, Perihal: Permintaan Putusan, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan TIPIKOR, (vide Bukti T-9);
- 7) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 9 April 2019 atas nama Gandi Letahit, S.Sos., NIP. 197107042005011010 (vide Bukti P-1 = T-1), (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 91/Pid.B/2009/PN.Msh, tanggal 3 Februari 2010, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Gandi Letahit, S.Sos (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) karena telah

Halaman 68 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, (vide Bukti P-6=T-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, yang amar putusannya antara lain: *Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 1 Angka 16:

"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 Angka 17:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

Halaman 69 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54:

- Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- Ayat (3) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- Ayat (4) : Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Pejabat Yang berwenang/Pyb telah melakukan proses pengusulan kepada Bupati Maluku Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK, dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SITI HUBNA SOUMENA pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mekanisme sampai terbitnya SK Bupati terhadap PNS Kabupaten Maluku Tengah atas nama Penggugat proses keluarnya SK Bupati pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat itu berawal dari SKB setelah SK itu disampaikan kita kemudian berproses dengan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan juga dengan Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidak serta merta sejak SKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi ada beberapa tahapan diantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal ini Kemenpan tentang mekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah;
- bahwa yang membuat draft keputusan pemberhentian adalah BKPSDM Maluku Tengah, bahwa Draft SK sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian, surat itu tentang mekanisme pemberhentian kita koordinasikan dengan Bagian Hukum, jadi draft SK itu kita serahkan ke Bagian Hukum untuk diteliti lebih lanjut sebelum ditanda tangani oleh Bupati,
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu kami diperintahkan oleh Bupati untuk segera langsung berdasarkan bukti-bukti dan data-data fakta yang ada untuk kemudian membuat draft SK;
- Bahwa saksi menyatakan draft SK sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian, surat itu tentang mekanisme pemberhentian kita koordinasikan dengan Bagian Hukum,

Halaman 70 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi draft SK itu kita serahkan ke Bagian Hukum untuk diteliti lebih lanjut sebelum ditanda tangani oleh Bupati;

- *Bahwa saksi menyatakan pada saat itu BKD/BKPSDM, Bagian Hukum dan Bupati selalu berkonsultasi;*
- *Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari diskusi itu adalah Kabag Hukum melakukan konsultasi ke Menterian Dalam Negeri dan pihak Pengadilan;*
- *Bahwa saksi menyatakan tidak tahu karena bukan Kabag Hukum usulkan nama-nama, tetapi Kabag Hukum ambil nama-nama itu dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu kemudian disampaikan kepada Sekda Maluku Tengah;*
- *bahwa bukan rapat resmi tetapi kita bertemu untuk membicarakan peluang-peluang, kendala-kendala terhadap pemberhentian dan tidak ada notulensi rapat, bahwa sebelum ditandatangani Bupati dilakukan paraf koordinasi oleh saksi sendiri, Kabag Hukum dan Sekda”;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melakukan koordinasi ke beberapa instansi pemerintah terkait PTDH dan kemudian melakukan proses pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Bupati Maluku Tengah) terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Maluku Tengah) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek substansi** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 (objek sengketa) yang terbit tanggal 24 April 2019, pada bagian konsideran **mengingat** dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* masih menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain:

Halaman 71 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 14, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;

Halaman 72 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor 41/G/2019/PTUN-ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Maluku Tengah) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena peraturan tersebut sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas Kepastian Hukum** karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana penggunaan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut dan juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, dapat memiliki akibat atau menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Gerits K.Taihutu yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan keluar pada tanggal 19 Januari 2011, saksi melihat Penggugat melapor kepada Kepala Kesbangpol Pemkab Maluku Tengah atas nama Ali Karapasina serta masih menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan lainnya*", dan kemudian pada saat terbitnya objek sengketa a quo tanggal 9 April 2019, Penggugat menjabat sebagai Pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor :91/Pid.B/2009/PN.Msh tanggal 3 Februari 2010, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, (vide Bukti P-6 = T-

Halaman 73 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6), namun Penggugat tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tergugat, dan masih tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, Tergugat tertanggal 24 April 2019 menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dimana oleh karena Tergugat tidak langsung menjatuhi hukuman PTDH kepada Penggugat sejak putusan perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana tersebut di atas dan justru tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaiannya dan masih menduduki jabatan tertentu sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut, tertanggal 13 September 2018 dan kemudian terbitlah objek sengketa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bukanlah dalam rangka menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tetapi karena adanya desakan Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut di atas, sehingga terhadap hal itu, Tergugat telah memberikan suatu harapan atau pengharapan kepada Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut justru mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum terhadap status Penggugat,

Halaman 74 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tergugat dari aspek substansi juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 adalah tidak tepat, sebab mencermati bukti P-6 dan T-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 91/Pid.B/2009/PN.Msh, tanggal 3 Februari 2010 dimana putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara pidana yang dilakukan Penggugat adalah pada saat Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bukan pada saat Penggugat berstatus sebagai PNS, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mensyaratkan bahwa kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan itu dilakukan oleh PNS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari **aspek substansi** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kecermatan** dan **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 75 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 9 April 2019, atas nama Gandhi Letahiit, S.Sos, NIP. 197107042005011010;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 9 April 2019, atas nama Gandhi Letahiit, S.Sos, NIP. 197107042005011010;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 338.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 76 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.**, dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 Maret 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RAMLAN LOHY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si

1. **BERDYAN SHONATA,**

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

RAMLAN LOHY, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK :	: Rp. 205.000,-
3. Panggilan	: Rp. 87.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 77 dari 80 halaman **PUTUSAN** Nomor **41/G/2019/PTUN-ABN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp. 338.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)